



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR;
8. Direksi adalah Direksi PD BPR;
9. Pegawai adalah pegawai PD BPR;
10. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/ suami dan anak;
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR;
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
13. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi;
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II BENTUK BADAN HUKUM, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Bentuk badan hukum BPR berupa perusahaan daerah.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD BPR.

Pasal 4

- (1) PD BPR berkedudukan di Kota Salatiga.
- (2) PD BPR dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD BPR dalam melaksanakan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan membangun daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PD BPR bertugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan bank perkreditan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PD BPR menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerja sama antar BPR daerah dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/ atau tabungan di bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD BPR ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor PD BPR adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Modal PD BPR merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

- (1) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Sumber dana penambahan setoran modal dari pemerintah daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI ORGAN PD BPR

Pasal 11

- (1) Organ PD BPR terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.

- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 12

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya.
- (2) Pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama PD BPR;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 14

Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Dewan Pengawas berfungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR.

Pasal 17

Dewan pengawas berwenang:

- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas bertugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas bertugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan pengawas.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak memperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada menteri dalam negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pangkat

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu di antaranya diangkat sebagai ketua Dewan pengawas.

- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat dalam keanggotaan Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 27

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/ istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/ istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- masa jabatan berakhir; dan
 - meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
- permintaan sendiri;
 - alih tugas/ jabatan/ reorganisasi;
 - melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 34

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota tidak mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 36

- (1) Direksi bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR.

Pasal 37

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berfungsi;

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 38

Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan PD BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR berdasarkan peraturan kepegawaian PD BPR;

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR.

Pasal 39

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Direktur Utama bertugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR.
- (2) Direktur bertugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi semua tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PD BPR untuk melaksanakan tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat struktural PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua
Pangkat

Pasal 41

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memiliki persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 42

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/ atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) antara lain:
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau sarjana muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S1;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 56 tahun; dan
 - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/ istri; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/ istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 46

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 47

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Direksi.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 49

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk atau mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD BPR sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- gaji pokok yang besarnya:
 - Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota direksi mendapat fasilitas:
- perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR;
 - rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang oprasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji sebulan; dan
 - dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPR.
- (3) Anggota Direksi mendapat jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD PBR.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 54

Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan tidak diangkat lagi sebagai Direksi serta belum memasuki masa pensiun dapat diangkat dalam jabatan struktural tertinggi dibawah Direksi.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 56

- (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan pengawas.

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 58

- (1) Pengangkatan pegawai PD BPR harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi:

- a. loyalitas
- b. kecakapan;
- c. kesehatan;
- d. kerja sama;
- e. kerajinan; dan
- f. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 59

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 60

- (1) Mantan pegawai PD BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 61

Pangkat pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : | Gol. A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : | Gol. A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : | Gol. A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : | Gol. A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : | Gol. B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | : | Gol. B Ruang 2; |

- g. Pelaksana : Gol. B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol. B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol. C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol. C Ruang 2;
- k. Staf : Gol. C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol. C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol. D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol. D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol. D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol. D Ruang 4.

Pasal 62

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan Ruang A/ 1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Golongan Ruang A/ 2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan Ruang B/ 1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan Ruang B/ 2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan Golongan Ruang C/ 1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan Golongan Ruang C/ 2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 64

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/ 1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/ 2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan Ruang C/ 1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan Golongan Ruang C/ 2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan Golongan Ruang D/ 1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan Golongan Ruang D/ 2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda Golongan Ruang B/ 1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan Golongan Ruang B/ 2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/ D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I Golongan Ruang B/ 2 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/ 3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 66

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 68

- (1) Pegawai yang telah memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijasah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65.

- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 69

Kenaikan pangkat istimewa dibeiikan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR.

Pasal 70

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 71

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 72

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat
Hak-hak dan Penghasilan

Pasal 73

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kota Salatiga.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR.

Pasal 74

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PD BPR dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 75

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan PD BPR.
- (2) Kecuali cuti diluar tanggungan PD BPR, pegawai yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 76

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR atau iuran pegawai PD BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 77

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan.

- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 78

- (1) Pegawai yang beristri/ bersuami diberikan tunjangan istri/ suami paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (dua) orang anak.

Pasal 79

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PD BPR.

Pasal 80

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 81

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.

- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosesntase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Pejabat structural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 83

Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PD BPR membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 84

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 85

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/ penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR secara terus-menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD BPR.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/ penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 86

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR diatas kepentingan;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan seseuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pegawai dilarang;

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR dan atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 88

- (1) Pegawai PD BPR dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR sebagai berikut;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;

- f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 89

Pegawai PD BPR diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR atau kejahatan/ tindak pidana.

Pasal 90

- (1) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 91

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/ pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 92

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;

- d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 93

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan Idiologi Negara; dan
- d. penyelewengan dibidang keuangan.

Pasal 94

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota, setelah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 95

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana pada dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisis kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 96

- (1) Direksi PD BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal yang lain memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 97

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia setempat.

- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 98

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 99

- (1) Tahun buku PD BPR disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagian laba untuk daerah	50%
b. Cadangan umum	15%
c. Cadangan tujuan	15%
d. Dana kesejahteraan	10%
e. Jasa produksi	10%
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD BPR yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Walikota.
- (5) Dalam hal PD BPR masih terdapat akumulasi kerugian, maka bagian laba untuk daerah, cadangan umum, cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menutup kerugian.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain untuk dibagikan Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 100

- (1) Walikota dan Wakil Walikota melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR sebagai alat kelengkapan otonomi daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga yang berwenang.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 101

PD BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/ perbankan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XV ASOSIASI

Pasal 102

- (1) Setiap PD BPR menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar PD BPR dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 103

- (1) Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pembubaran PD BPR dilaksanakan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BPR kepada Walikota.
- (4) Apabila PD BPR dibubarkan, utang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD BPR dan sisanya lebih/ kurang menjadi milik/ tanggung jawab Daerah.

Pasal 104

- (1) Walikota menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PD BPR yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR dilaporkan oleh Walikota kepada Bank Indonesia dan instansi terkait.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

Pasal 105

Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana dibidang perbankan, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Semua kekayaan/ aset termasuk utang piutang PD BPR milik Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang sudah ada, menjadi kekayaan/ aset PD BPR berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai yang sudah ada, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai ada peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Disahkan di Salatiga
pada tanggal 15 Mei 2007

WAKIL WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

IGN. SUROSO KUNCORO, SH.MH.

Pembina
NIP. 500 073 805

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA
SALATIGA

A. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat maka perlu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan kepada masyarakat guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II Salatiga perlu disesuaikan dengan perkembangan perbankan saat ini sehingga dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang pesat perlu ditetapkan Modal Dasar yang cukup guna menghadapi pesaing dalam bidang usaha sejenisnya.

Ayat (2)

Modal disetor yang telah disetujui dan akan bertambah terus sampai modal dasar dipenuhi untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan melalui APBD setiap tahun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang disisihkan dari Anggaran Keuangan Daerah.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas.
Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas.
Pasal 35 Cukup jelas.
Pasal 36 Cukup jelas.
Pasal 37 Cukup jelas.
Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas.
Pasal 44 Cukup jelas.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.
Pasal 49 Cukup jelas.
Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Cukup jelas.
Pasal 65 Cukup jelas.
Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup jelas.
Pasal 69 Cukup jelas.
Pasal 70 Cukup jelas.
Pasal 71 Cukup jelas.
Pasal 72 Cukup jelas.
Pasal 73 Cukup jelas.
Pasal 74 Cukup jelas.
Pasal 75 Cukup jelas.
Pasal 76 Cukup jelas.

Pasal 77 Cukup jelas.
Pasal 78 Cukup jelas.
Pasal 79 Cukup jelas.
Pasal 80 Cukup jelas.
Pasal 81 Cukup jelas.
Pasal 82 Cukup jelas.
Pasal 83 Cukup jelas.
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85 Cukup jelas.
Pasal 86 Cukup jelas.
Pasal 87 Cukup jelas.
Pasal 88 Cukup jelas.
Pasal 89 Cukup jelas.
Pasal 90 Ayat (2)
Yang bersangkutan membuat pernyataan dengan materai yang cukup.
Pasal 91 Cukup jelas.
Pasal 92 Cukup jelas.
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
Bagian Laba untuk Daerah yang semula 40% menjadi 50%.

huruf b
Cadangan umum yang semula 20% menjadi 15%.

huruf c
Cadangan Tujuan yang semula 20% menjadi 15%.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud kepentingan sosial dan sejenisnya antara lain :
a. Kematian
b. Perkawinan
c. Kelahiran
d. Rekreasi
e. Sumbangan lainnya

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas